

ABSTRAK

ANISA PRATIWI, 2015. 210111004. “Pendapat Ulama Ponorogo Tentang Nushuz Suami”. Skripsi. Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam. Program Studi Ahwal Syakhsiyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. M. Muhsin.

Kata Kunci: NUSHUZ

NUSHUZ adalah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada suaminya. Dalam literatur lain disampaikan oleh Prof. Wahbah Zuhaili tentang definisi nushuz adalah sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan. Selain itu juga disebutkan definisi nushuz dalam kitab al-bajuri juz 2 bahwa nushuz adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari istri atau suami atau keduanya.

Berangkat dari definisi nushuz di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama ponorogo tentang nushuz suami. Bagaimana dasar istimbath hukum yang dipakai para ulama tentang nushuz suami. Dan bagaimana dampak akibat nushuz suami?

Jenis penelitian ini adalah field reseach (penelitian lapangan) mengenai pendapat ulama ponorogo tentang nushuz suami serta dasar istimbath hukum yang dipakai para ulama mengenai nushuz suami, dan dampak adanya sikap nushuz suami. Selanjutnya data-data tersebut diperiksa ulang (editing), disusun secara sistematis dalam bentuk paparan (organizing) dan dianalisis sesuai pembahasan dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil sehingga menemukan hasil yang valid. Dari pengumpulan data tersebut dilakukan pembahasan dengan metode deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan masalah tentang informasi yang akan dijadikan sebagai obyek pembahasan demi mendapatkan pandangan dan penyelesaian hukum dari para ulama ponorogo sebagai akhir dari penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama Ponorogo menyepakati tentang adanya istilah nushuz suami dengan beberapa landasan istimbath dari dalil al-qur’an dan hadist. Serta memaparkan bentuk sikap nushuz suami dan dampak hukum atas tindakan nushuz suami tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengenal konflik rumah tangga kita akan mengenal istilah Nushuz. Dalam menjabarkan arti kata nushuz yang berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) “(nushuza نشوزا – yanshizu ينشز -nashaza نشز)” yang berarti: ”duduk kemudian berdiri, na shazat al maratu bi zaujiha, artinya istri durhaka, menentang, membenci.¹

Selain secara arti bahasa nushuz juga diartikan sebagai pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya.² Menurut Slamet Abidin dan Aminudin, Nushuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dianggap durhaka.³ Dengan adanya kedurhakaan istri tersebut maka hilanglah hak istri atas kewajiban suami.⁴

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mempunyai istri yang selalu berpuasa dan sholat malam. Jika diajak untuk berhubungan ia menolak, dan mendahulukan puasa serta sholat malamnya,

¹ Ahmad Warson Munawir, Kamus Al- Munawar (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al Munawar, 1948), 1418.

² Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman (Jakarta: Qisthi Press, 2012), Cet ke-2. 359.

³ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia,2010), 49.

⁴ Ibid., 50.

dari ketaatan kepada suaminya. Apakah itu dibolehkan ? Beliau menjawab bahwa, tidak boleh baginya bersikap dan berbuat seperti itu. Berdasarkan kesepakatan para ulama, wajib baginya untuk taat kepada suami jika dipanggil ketempat tidur. Hal itu wajib baginya, sementara puasa dan sholat malam, keduanya adalah sunnah.⁵

Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِأ"

Artinya : *“Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk berpuasa dan suaminya menyaksikannya kecuali dengan izinnya, dan tidak diizinkan di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya.”*

Maka dalam hadist diatas menjelaskan bahwa segala tindakan seorang istri haruslah diketahui dan mendapatkan izin dari suaminya.

Dalil al-Qur’an mengenai nushuz istri dijelaskan di dalam al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 34:⁶

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁵ Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa tentang Nikah (Jakarta: Pustaka Azzam,2002), 24.

⁶ al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang).
[291] Nushuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. nushuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

[292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Artinya : “*Wanita*- wanita yang kamu khawatirkan Nushuznya [291], maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya [292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha *Besar*”. (*An-Nisa*’:34).

Istri yang melakukan Nushuz dalam kompilasi hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut fuqaha Hanafiyah, seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikan nushuz sebagai tindakan yang menimbulkan ketidaksenangan yang terjadi antara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nushuz adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama syafi’iyah nushuz adalah perselisihan diantara suami- istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidak-senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁷

Dari definisi yang dikemukakan Saleh Ganim yang dirujuk dari berbagai pendapat fuqaha tersebut, maka istilah nushuz memiliki arti yang berbeda dari beberapa pengertian yang hanya mendefinisikan nushuz sebagai tindakan durhaknya seorang istri terhadap suami. Di dalam al-Qur’an dijelaskan mengenai istilah nushuz suami yaitu dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 128 .⁸

⁷ Saleh bin Ganim al-saldani, Nushuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

⁸ al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang).
[357] Nushuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. nushuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nushuz dari pihak suami ialah

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْآنَفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nushuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358]⁹, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa’:128).

Dari ayat diatas maka dapat dipahami bahwa di dalam al-Qur’an juga sedikitnya menyebutkan kata nushuz yang ditujukan kepada laki-laki (suami). Meskipun dalam hal ini tidak dijelaskan secara lebih rinci sebagaimana penjelasan di dalam al-Qur’an terhadap nushuznya seorang istri.

Diterangkan di dalam kitab al-bajuri juz 2 halaman 129 mengenai pengertian nushuz adalah

والنشوز هو الخروج عن الطاعة مطلقاً أو من الزوجة أو من الزوج أو منهما¹⁰

Artinya : Nushuz adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari istri atau suami atau keduanya.

bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

[358] Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

[359] Maksudnya: tabi’at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika istri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

¹⁰ Syaikh al-Bajuri Ali Ibnu Qosim al-Ghozi, al-Bajuri juz 2 (Semarang : Karya Toha putra), 129.

Penegasan terhadap istilah nushuz di sini perlu adanya pembahasan yang lebih rinci sebagai pemahaman dalam mengistilahkan nushuz. Adapun makna nushuz yang telah dipahami oleh masyarakat selama ini adalah sikap durhakanya istri terhadap suami yang mengabaikan kewajibannya.¹¹ Sedangkan dalam beberapa kitab fiqh menyebutkan mengenai adanya nushuz yang datang dari pihak suami.

Nushuz merupakan salah satu contoh konflik rumah tangga yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap salah satu pihak yang melakukannya. Oleh sebab itu untuk mengetahui secara terperinci dengan mengkaji pengertian nushuz sesuai dalam kitab fiqh dan pendapat dari ulama-ulama Ponorogo, mampu memberikan penyelesaian terhadap adanya kasus nushuz diantara istri maupun suami. Hal ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam memutuskan dan menyelesaikan konflik nushuz dalam rumah tangga.

Beberapa pembahasan terkait nushuz disini, maka penulis bermaksud untuk mengkaji dan membandingkan lebih dalam lagi pemahaman tentang nushuz dikalangan para ulama khususnya di Ponorogo dan pendapat-pendapat ulama tentang konsep nushuz suami yang hari ini masih belum mendapatkan kepastian akan adanya istilah tersebut baik dikalangan masyarakat maupun para tokoh ulama.

Mengingat adanya definisi nushuz suami yang dibahas dalam kitab fiqh secara terperinci, tetapi belum menjadi pengetahuan untuk masyarakat umum.

¹¹ Kesimpulan wawancara dengan informan masyarakat umum

Maka dengan ini penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Pendapat Ulama Ponorogo Tentang Nushuz Suami”**.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penulis menyadari karena begitu luasnya permasalahan dari pembahasan nushuz tersebut sehingga penulis ingin membatasi permasalahan, dengan mengkaji pendapat ulama Ponorogo tentang nushuz suami. Maka dalam hal ini ulama yang akan menjadi informan dalam penelitian adalah ulama dari organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah serta istinbath dari kyai pesantren di Ponorogo baik salafiyah maupun modern.

2. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dikemukakan diawal mengenai berbagai macam pemahaman mengenai istilah nushuz dan macam-macam bentuk tindakan nushuz yang terjadi selama ini, maka penulis merumuskan permasalahan ini dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat para ulama Ponorogo terhadap nushuz suami ?
2. Bagaimana dasar istinbath hukum para ulama Ponorogo tentang nushuz suami ?
3. Bagaimana pendapat ulama Ponorogo terhadap dampak adanya nushuz suami ?

C. Tujuan Penelitian

1. Demi mengetahui pengertian dan istilah secara jelas mengenai nushuz
2. Mengetahui dasar istimbath hukum ulama Ponorogo tentang nushuz suami.
3. Mengetahui tentang dampak hukum atas adanya nushuz suami.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Memberikan penjelasan dan wacana kepada orang lain khususnya pada masyarakat mengenai problematika dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut sebagai nushuz.
2. Memberikan pengetahuan dibidang rumah tangga serta mengetahui batas-batas sikap baik istri maupun suami dalam membangun keluarga yang saling menghormati.
3. Untuk memperkaya Kazanah keilmuan pada orang lain.

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelaah beberapa literatur yang penulis temukan, pembahasan mengenai nushuz memang sebelumnya telah dilakukan atau dibahas namun pembahasan yang dilakukan hanya sebatas konsep nushuz yang dikaitkan pada tindakan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pemberian nafkah akibat istri nushuz.

Seperti pada pembahasan skripsi oleh Riyono dengan judul Studi Komparatif Tentang Nafkah Istri Nushuz Menurut Imam Al-Shafi'i Dan Ibn Hazm, yang diselesaikan pada tahun 2005. Dalam skripsi ini Riyono membahas atas perbedaan pendapat antara imam al-Shafi'i dan Ibn Hazm tentang nafkah seorang istri yang Nushuz.¹²

Pembahasan terkait nushuz juga dilakukan oleh Erni Munfasiroh dalam skripsinya yang berjudul Nushuz Dalam Perspektif Fiqh Studi Komparasi Kitab *'Uqud Al Lujayn Dan Kitab Fiqh As-Sunnah*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang arti nushuz sesuai pada kitab *'Uqud al Lujayn* dan kitab *Fiqh As-Sunnah*. Kajian kitabnya hanya membahas tentang arti nushuz dan cara penyelesaiannya menurut masing-masing kitab tersebut.¹³

Penelitian lain terkait nushuz juga menjadi pembahasan dalam skripsi berjudul Nushuz Dalam Pandangan Fatima Mernissi oleh Sigit Iksan Wibowo. Dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran Fatima Mernissi tokoh feminis tentang nushuz yang hanya bersumber dari tradisi anggapan masyarakat tradisional.¹⁴

Pembahasan yang lain mengenai nushuz dibahas juga dalam skripsi yang berjudul Nushuz Dalam Pemahaman Masyarakat Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh. Dalam skripsi ini

¹² Riyono, Studi Komparatif Tentang Nafkah Istri Nushuz Menurut Imam Al-Shafi'i Dan Ibn Hazm (Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo,2005).

¹³ Erni Munfasiroh, Nushuz dalam perspektif Fiqh Studi Komparasi kitab *'Uqud al Lujayn* dan kitab *Fiqh As-Sunnah* (Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo, 2004).

¹⁴ Sigit Iksan Wibowo, Nushuz Dalam Pandangan Fatima Mernissi (Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo, 2005).

menjelaskan tentang pemahaman masyarakat Ringin Putih mengenai nushuz dan cara penyelesaiannya menurut pemahaman masyarakat setempat.¹⁵

Dalam penelitian lain juga dibahas terkait Konsep Hukum Islam Tentang Penyelesaian Nushuz Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditulis oleh Imroatul Mufasirin. Penulisan ini dalam bentuk skripsi yang menekankan pembahasannya terkait penyelesaian nushuz terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶

Selain itu penelitian lain yang ditulis dalam skripsi yang berjudul Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Tuntutan Nafkah Istri Nushuz Dalam Kasus Cerai Talak. Skripsi yang ditulis oleh Agung Stiyawan ini membahas mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo atas gugatan balik istri nushuz yang berkaitan dengan nafkah mut'ah.¹⁷

Namun kajian atas konsep nushuz suami dengan perbandingan pendapat para ulama terhadap data literatur kurang disinggung di dalamnya. Penegasan atas pendapat ulama menyikapi adanya konsep nushuz bagi suami pun tidak dibahas. Sehingga sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian lain yang membahasnya. Sedangkan hasil dari penelitian yang senada dengan masalah yang hendak penulis teliti yaitu :

¹⁵ Ahmad Fauzi, Nushuz Dalam Pemahaman Masyarakat Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh (Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo, 2014).

¹⁶ Imroatul Mufasirin, Konsep Hukum Islam Tentang Penyelesaian Nushuz Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo, 2006).

¹⁷ Agung Setiyawan, Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Tuntutan Nafkah Istri Nushuz Dalam Kasus Cerai Talak (Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo, 2014).

Fatma Novida Matondang dalam tesisnya yang berjudul Konsep Nushuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam. Yang membahas tentang konsep Nushuz suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan Islam.¹⁸

Sepanjang pengetahuan penulis hanya ada satu penelitian diatas yang membahas terkait konsep nushuz suami. Disamping itu penulis juga menggunakan buku-buku serta analisa lapangan tentang nushuz suami dengan pandangan pendapat para ulama.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengambil data secara deskriptif analisis berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁹

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan data terkait nushuz suami yang dipaparkan oleh fuqaha dan kemudian membandingkannya dengan pendapat ulama Ponorogo.

¹⁸ Fatma Novida Matondang, Konsep Nushuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam, (Tesis Pasca Sarjana USU Medan, 2009).

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian, Kualitaatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008). 28.

Adapun termasuk penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara langsung dengan para tokoh ulama Ponorogo terkait pendapat atas konsep Nushuz bagi suami tersebut. Kemudian penulis menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari pendapat dan data yang ada.

2. Sumber Data

Adapun metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data-data atau informasi dalam penelitian ini adalah data Primer dan sekunder yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki.²⁰ Data primer diperoleh dari informan dan data sekunder diperoleh dari buku dan lain-lain.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis gunakan adalah di pesantren baik salaf maupun modern yang ada di Ponorogo kemudian penulis melakukan pengumpulan data terhadap para ulama / kiai dari berbagai organisasi agama yang ada di Ponorogo dalam menanggapi konsep Nushuz suami tersebut.

²⁰ Masri Singaribun dkk, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1985), 35.

4. Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode wawancara (interview) dan dokumentasi.

5. Pengolahan Data

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut ²¹:

- a. Editing, penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan yang lainnya.
- b. Organizing, penulisan penelitian ini disesuaikan secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan pembahasan yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah.
- c. Penemuan hasil data, pelaksanaan analisa lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti.

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 15.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan informasi dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang diteliti baik dalam bentuk kata-kata dokumen atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka.²²

Setelah data terkumpul, penulis mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dengan bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Sehingga akan mengungkapkan secara alamiah yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari berbagai informan di wilayah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan ini dalam lima bab.

BAB I : Bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi tentang serangkaian teori sebagai landasan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab III, dalam bab ini diuraikan tinjauan umum mengenai konsep dan


²² Baskro dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif., 28.

defini nushuz secara umum, jenis – jenis nushuz dan penyelesaiannya serta hak dan kewajiban suami istri.

BAB III: Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil maksimal dan pengalihan serta pengumpulan data dari lapangan. Berisikan tentang diskripsi daerah penelitian, pendapat dan istimbath hukum ulama Ponorogo tentang nushuz suami, bentuk dan dampak nushuz suami serta penyelesaian nushuz suami berdasarkan fiqh dan hukum.

BAB IV: Bab ini merupakan pembahasan dan analisis yang berisi tentang pendapat ulama Ponorogo tentang Nushuz suami dengan perbandingan sumber data literatur. Serta analisa istimbath yang dipakai. Selain itu bab ini juga memaparkan mengenai dampak yang terjadi adanya istilah nushuz suami.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NUSHUZ SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Tinjauan Umum Tentang Nushuz

1. Pengertian Dan Dalil – Dalil Nushuz

Nushuz berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata “nushuza نشوزا – uyanshiz ينشز - nashaza نشز” yang berarti: ”duduk kemudian berdiri, nashazat al maratu bi zaujiha, artinya istri durhaka, menentang, membenci.²³

Pembangkangan istri (an-Nushuz) yaitu ketinggian suara istri dari suaminya karena meninggalkan perintah suami dan menentangnya.²⁴ Disebut nushuz apabila istri meninggikan diri pada suami, sehingga menimbulkan perceraian atau pemutusan hak istri dalam memperoleh nafkah lahir dan batin. Atau sikap seorang istri yang membuat suami tidak meridhoinya tanpa alasan apapun yang dibenarkan oleh syarat.²⁵

Ibnu Manzur (630 H-711 H/ 1232 – 1311 M), seorang ahli bahasa Arab, dalam lisan al-Arab (Ensiklopedi Bahasa Arab) mendefinisikan “nushuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap

²³ Ahmad Warson Munawir, Kamus Al- Munawar (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al Munawar, 1948), 1418.

²⁴ Adil Fathi Abdullah, Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya? (Jakarta : Gema Insani, 2005), 141.

²⁵ M. Sa'id Ramadhan al-Buthi, Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam, terj. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin (Solo: Intermedia, 2003), 130.

pasangannya”.²⁶ Wahbah az-Zuhaili, guru besar ilmu Fiqh dan ushul fiqh pada universitas Damaskus, mengartikan “nushuz sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan”.²⁷

Nushuz hukumnya haram. Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nushuz jika ia tidak dapat dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan.²⁸

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْآنَفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا²⁹

Artinya: “Wanita- wanita yang kamu khawatirkan Nushuznya [291], maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya [292]. *Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar*”. (An-Nisa’ :34).³⁰

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi hukum Islam (Jakarta : Ichtiar Baru,1996), 1353.

²⁷ Ibid.,1354.

²⁸ Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman (Jakarta : Qisthi Press, 2012), cet. Ke – 2, 359.

²⁹ Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang) [292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

“Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Qurthubi rahimahulullah berkata, “Ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajiban- Nya, kecuali dalam kasus nushuz ini dan kasus hudud yang tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan maksiat dosa besar lainnya. Dalam pelaksanaan hukuman, suami sendiri yang melaksanakannya, bukan penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan, tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menangani istri-istrinya.”³¹

2. Jenis-Jenis Dan Penyelesaian Nushuz

Didalam Islam jenis-jenis nushuz ada dua yaitu nushuz dari pihak istri dan nushuz dari pihak suami.³²

a. Nushuz Istri

Nushuz yang datang dari pihak istri adalah tindakan durhaka atau pelanggaran komitmen dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Nushuz istri merupakan sikap seorang istri yang merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukan dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi.³³

Jika pada diri istri tampak tanda-tanda nushuz, misalnya ia tidak lagi melayani suaminya kecuali dengan terpaksa, atau suami melihatnya

³¹ Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, 360.

³² Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UII Press 2011), 95.

³³ Ibid., 96.

selalu berwajah masam dan berpaling darinya padahal semula selalu ceria, atau istri berbicara dengan kata-kata kasar setelah sebelumnya lembut kepada suaminya, atau ia merasa berat hati saat dipanggil ke ranjang. Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nushuz, antara lain sebagai berikut :³⁴

- 1) Istri tidak mau pindah tempat yang telah disediakan suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal dirumah istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk tidak masuk kerumah tersebut.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- 4) Istri berpergian tanpa suami atau mahramnya.

Jika nushuz terlihat secara terang-terangan, seperti menolak diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa izin suami, menolak bepergian bersama suami, dan sebagainya, maka hendaknya yang dilakukan suami adalah:³⁵

1. Memberi nasihat, atau dengan nasihat orang lain
2. Berpisah dari tempat tidur, apabila istri masih membangkang
3. Boleh memukul jika hal itu lebih bermanfaat, akan tetapi dengan pukulan yang tidak berbahaya.

Dari ketiga tahapan penyelesaian nushuz istri diatas mengandung arti dan tujuan sebagai berikut :³⁶

³⁴ M.A. Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009), 185-186.

³⁵ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang 2005), 87.

³⁶ Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, 96.

Pertama, bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan nushuz, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran atas tindakan istri tersebut.

Kedua, bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya secara nyata maka dia bisa disebut nushuz. Suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Menurut para ulama hal ini juga berarti meninggalkan komunikasi dengan istri.

Jika istri tetap masih dalam keadaan nushuz maka suami diperbolehkan untuk melakukan tindakan berupa pisah ranjang dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah ada tanda-tanda membaik, maka pisah ranjang dihentikan. Menurut para sebagian ulama, masa pisah ranjang itu maksimal satu bulan.³⁷

Ketiga bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan nushuz, maka suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini dalam bentuk ta'zir atau edukatif, bukan atas dasar kebencian. Suami dilarang memukul dengan pukulan yang menyakiti sebagaimana bunyi hadis Nabi dari Abdullah bin Zam'ah menurut Bukhari yang bunyinya :

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

³⁷ Darul Azka, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri 'Uqud Al-Lujjayn Dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Religius* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-II 2006), 34.

Artinya: *“Rasulullah bersabda : seseorang tidak boleh memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian ditidurinya.”*

Demikian pula suami diperbolehkan memukul dengan pukulan yang tidak berbahaya, jika pisah ranjang tidak membua mereka sadar. Akan tetapi, apabila mereka kembali patuh kepada suami, maka suami dilarang mencari berbagai alasan untuk memukul mereka secara dzalim. Sebab istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa.³⁸

Terhadap istri yang nushuz, Amina Wadud Muhsin mengatakan bahwa al-Qur'an memberikan tiga tahapan solusi: (1) solusi verbal, baik antara suami istri sendiri (seperti dalam surat an-Nisa' ayat 34) atau melibatkan orang lain sebagai penengah (seperti dala surat an-Nisa' ayat 35 dan 128) dan jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis; (2) boleh dipisahkan, tetapi hanya dalam kasus-kasus yang ekstrim langkah terakhir boleh diterapkan; (3) memukul mereka. Langkah pertama merupakan solusi terbaik yang ditawarkan dan lebih disukai al-Qur'an ketimbang langkah kedua atau lebih-lebih lagi langkah ketiga.³⁹


Sehingga dalam menghadapi istri yang nushuz seorang suami tidak boleh memaki-maki istrinya tanpa sebab. Kalau hal itu terjadi, hakim

³⁸ Ibid., 35.

³⁹ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta : LkiS 2003). 195.

berhak mencegahnya, kalau makian itu masih berulang lagi maka hakim

boleh menta'zirkan suami.⁴⁰



⁴⁰ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, 87.

b. Nushuz Suami

Seperti yang telah dijelaskan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga harus memimpin rumah tangganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama. Meskipun demikian tidak ada jaminan semua suami akan melaksanakan kewajiban dan fungsinya dengan baik. Sebagaimana halnya istri, tentu ada juga suami yang melakukan nushuz.⁴¹

Nushuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Hal ini terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri, baik kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istri dengan baik.⁴²

Tanda-tanda nushuz suami dapat terlihat apabila seorang suami menunjukkan sikap acuh tak acuh kepada istri atau keluarganya, tidak memperdulikan ekonomi keluarga, menggauli rumah tangganya dengan tidak ma'ruf. Jika tanda-tanda ini ada, sebagian atau keseluruhannya maka Imam Nawawi mengatakan :

فاذا ظهر من الزوج النشوزيان منعها ما يجب لها من نفقة وكسوة وقسم و غير ذلك،
اسكنها الحاكم الي . جنب ثقة عدل ليستو في لها حقها.⁴³

Artinya: "Maka apabila telah nampak nushuz dari pihak suami seperti tidak memberikan nafkah, pakaian, dan pembagian yang

⁴¹ Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan, 278.

⁴² Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, 99.

⁴³ Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Bin Syarapudin an-Nawawi Tahqiq Muhammad Najib al-Muthi', *Majmu' Syarah Muhazzab Juz XVII* (Dar Ihya' Turats Bairut), 142.

lainnya, maka hakim menyerahkan perempuan itu keorang yang adil dan terpercaya untuk mendapatkan hak- *haknya*.”

Didalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128 dijelaskan mengenai nushuz seorang suami

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁴⁴

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nushuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa' : 128).

Seperti halnya yang terjadi terhadap perempuan, tindakan nushuz dapat pula datang dari pihak suami. Imam Abu Jarir mengatakan dalam tafsirnya yang Allah maksudkan dengan ayat, “*dan jika seorang wanita khawatir*”, yakni dia tahu mengenai suaminya “*tentang nushuz*”, yakni merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada yang lain, dan dengan sikap marahnya, atau “*sikap tidak acuh dari suaminya*”, yakni suami

⁴⁴ al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang)

selalu memalingkan wajah dari istrinya atau dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada istrinya.⁴⁵

Nushuz suami dapat berupa ucapan, perbuatan atau dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Mendiamkan istri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan
- 2) Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- 3) Berburuk sangka terhadap istri dan tidak mengajak istri tidur bersama.
- 4) Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk nushuz yang berupa perbuatan adalah sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Tidak menggauli istrinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas
- 2) Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri.
- 3) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- 4) Menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya.
- 5) Bersenggama dengan istri melalui duburnya.

Nushuz suami, pada dasarnya adalah jika suami tidak memenuhi kewajibannya, yaitu:⁴⁸

⁴⁵ Darul Azka, Potret Ideal Hubungan Suami Istri, 40.

⁴⁶ Saleh bin Ghanim, Nushuz, 31.

⁴⁷ Ibid.,32.

⁴⁸ www.nasihudin.com/nusyuz/44 diakses pada 30-07-2015

- 1) Memberikan mahar sesuai dengan permintaan istri.
- 2) Memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapatan suami.
- 3) Menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar utama seperti alat rias dan perlengkapan kamar mandi sesuai dengan keadaan dirumah istri.
- 4) Menyiapkan pembantu bagi istri yang dirumahnya ada pembantu.
- 5) Menyiapkan bahan minuman setiap hari untuk istri, anak-anak dan pembantu jika ada.
- 6) Memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.
- 7) Berbuat adil, apabila memiliki istri lebih dari satu.
- 8) Berbuat adil diantara anak-anaknya.

Dalam kitab Al-Majmu' dan Al-Bajuri dikatakan, jika suami melakukan nushuz, maka hakim berhak memberikan hukuman berdasarkan ta'zir atau undang-undang yang berlaku kepada suami. Jika terjadi saling tuduh antara suami istri atau tidak ada yang mau mengalah, maka harus diteliti siapa sebenarnya yang melakukan nushuz. Jika terus berlanjut, maka suami dan istri harus menunjuk hakim dari kedua belah pihak.⁴⁹

Dalam nushuz suami ini yang ditekankan cara penyelesaiannya adalah dengan islah (perdamaian), akan tetapi jika hal ini tidak

⁴⁹ Ibid.,

berhasil, maka hakim boleh menjatuhkan ta'zir.⁵⁰ Hal ini sebagaimana yang diungkap dalam kitab Majmu' sebagai berikut:

*“Dan adapun seorang laki-laki (suami), maka jika suami mencegah istrinya untuk mengambil haknya berupa pembagian (bagi yang berpoligami) atau nafkah atau tempat tinggal, maka hakim mengharuskan (mewajibkan) suami untuk menunaikannya. Apabila semakin buruk kelakuannya, ia memukul atau mencaci maki istrinya tanpa sebab, maka hakim harus mencegahnya dengan memberikan ta'zir.”*⁵¹

Adapun hal ini juga diperjelas dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا⁵²

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

⁵⁰ Kangsuryajaya.blogspot.com/2009/05/nusyuz-surya-sekilas-pengertian-kata.html?m=1, diakses pada 02-08-2015

⁵¹ Imam Abu Zakariaa Muhyiddin Yahya bin Syarapudin an-Nawawi Tahqiq Muhammad Najib al-Muthi, *Majmu' Syarah Muhazzab juz . XVIII* (Dar Ihya' Turast Bairut), 129.

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang).
[278] Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah

Dari ayat diatas maka dijelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menekan istrinya, yaitu dengan melarangnya dan mempersempit ruang geraknya, sehingga ia memberikan sebagian maharnya. Dan jangan memukulnya karena masalah tersebut. Apabila mereka melakukan kesalahan yang jelas, maka wanita tersebut harus ditekan agar menebus dirinya, dan suami boleh memukulnya. Hal ini adalah urusan antara laki-laki dengan Allah Swt.⁵³

Ta'zir dari segi bahasa bermakna mendidik atau memperbaiki, sedangkan menurut istilah, ta'zir adalah mengajarkan adab atau mengambil tindakan atas dosa yang tidak dikenakan hukuman "had" dan tidak ada "kafarah", seperti nushuz suami ini.⁵⁴

Adapun bentuk-bentuk ta'zir yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan yang tidak bisa di "had" dan "kafarah" seperti dalam kasus nushuz suami ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemukulan yang tidak melukai,
- 2) Tempelengan yaitu pemukulan dengan keseluruhan telapak tangan,
- 3) Penahanan (penjara),
- 4) Mencela dengan perkataan,
- 5) Mengasingkan dari daerah asal sampai pada jarak tempuh yang boleh melakukan qasar,
- 6) Memecat dari kedudukannya,

⁵³ Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa tentang Nikah, 246.

⁵⁴ Kangsurya.blogspot.,02-08-2015

- 7) Dan seumpama yang lebih berat dari ta'zir atas pemeriksaan mu'azzir (pemerintah atau pejabat yang berwenang) mengenai jenis dan ukurannya (jenis dan ukuran ta'zir yang dapat dilihat sebagai ta'did atau tindakan untuk menghukum).

Apabila dengan ta'zir ini suami masih saja melakukan nushuz, maka perempuan (istri) bisa menempuh jalur hukum juga berupa fasyakh. Hal ini bisa dilakukan apabila suami tidak memberikan nafkah selama 6 bulan.⁵⁵

Dalam kitab *I' anatutholibin* juz 4 halaman dijelaskan tentang sanksi bagi pelaku nushuz suami yaitu berupa ta'zir ataupun fasyakh. Dan untuk pelaku yang berwenang melakukan ta'zir menurut kitab ini adalah sebagai berikut

والحاصل امر التعزير مضمون اليه لانتفاء تقديره شرعا فيجتهد فيه جنسا و قدرا و افراد
وجتما عا فله ان يجمع بين الامور المتقدمة و له ان يقتصر على بعضها بل له تركه

“Perkara ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada permintaan atau pejabat yang berwenang karena tidak ada ukurannya menurut syara', maka ia boleh berijtihad pada masalah ta'zir baik mengenai jenisnya, ukurannya, dan pemerintah atau pejabat yang mewakili boleh menggabungkan jenis-jenis ta'zir yang diatas atau boleh hanya mengambil sebagian saja atau bahkan meniadakan ta'zir.”⁵⁶

Pada prinsipnya penyelesaian nushuz suami lebih diutamakan dengan cara perdamaian.⁵⁷ Seperti yang telah diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128. Usaha mengadakan perdamaian yang dilakukan istri itu, bukanlah berarti bahwa istri harus bersedia merelakan sebagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tetapi

⁵⁵ Ibid.,02-08-2015

⁵⁶ *I' anatutholibin* Juz 4, Surabaya: Hidayah. 168.

⁵⁷ Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, 101.

untuk memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya, sehingga dengan demikian suami ingat kembali pada kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan oleh Allah. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ

– كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوَّتُنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “.... dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.....” (Q.S. al-Baqarah : 228)

Yang dimaksudkan dari firman Allah di atas adalah istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, kecuali dalam hubungan seksual, istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syari'at dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti. Akan tetapi, suami memiliki hak yang lebih atas istrinya, karena itu istri wajib patuh kepadanya. Ini karena suami bertanggung jawab memberikan maskawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka.⁵⁸

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian, apa yang harus dilakukan oleh istri? menurut Imam Malik, istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang istri untuk taat kepada suami,

⁵⁸ Darul Azka, Potret Ideal Hubungan Suami Istri, 30.

tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang istri pisah ranjang, bahkan tidak kembali kerumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya.⁵⁹

c. Dampak Hukum Dari Nushuz

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai pengertian nushuz dan jenis-jenisnya, nushuz merupakan salah satu bentuk permasalahan didalam rumah tangga, apabila terjadi sikap nushuz maka akan menimbulkan akibat hukum. Karena nushuz adalah pelanggaran hak dan kewajiban suami istri dimana didalamnya telah diatur oleh aturan hukum yang jelas.

Sebagai suatu solusi penyelesaian nushuz seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa': 128 lebih mengutamakan perdamaian (Islah), sehingga tidak sampai pada perceraian. Dengan keikhlasan istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk nafkah atau kewajiban non-materi.⁶⁰

Karena pada dasarnya nushuz mampu menimbulkan dampak hukum bagi pelakunya diantaranya yang telah dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada bagian keenam mengenai Kewajiban

⁵⁹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, 279.

⁶⁰ Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, 100.

Istri Pasal 84 Ayat 1 dan 2 disebutkan (1) Istri dapat dianggap nushuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama Istri dalam keadaan nushuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.⁶¹

Dalam KHI tersebut menjelaskan terkait tindakan nushuz seorang istri maka selama istri melakukan nushuz gugur kewajiban suami dalam menafkahnya kecuali kebutuhan nafkah anak.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan untuk diadakan oleh seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁶²

Dalam pelaksanaan tanggung jawab kewajiban masing-masing sebagai suami istri haruslah dilakukan dengan saling mensupport. Maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶³

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

⁶¹ Ibid.,196.

⁶² Ibid., 191.

⁶³ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 153.

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁶⁴

Ketentuan Pasal 31 tersebut, dalam Kompilasi diatur dalam bagian kedua tentang kedudukan suami istri Pasal 79. Selanjutnya Pasal 32 UUP menegaskan :

- (1) Suami istri harusnya mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.⁶⁵

Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁶⁶

1. Hak Bersama

Islam menetapkan hak-hak bersama suami istri yang harus dijaga, diwujudkan, dan ditunaikan dengan baik oleh masing-masing pihak.⁶⁷ Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut :⁶⁸

- a. Halal bergaul antara suami dan istri.
- b. Terjadinya hubungan mahram semenda.
- c. Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik.

⁶⁴ Undang-undang Perkawinan, 15.

⁶⁵ Ibid., 16.

⁶⁶ Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam,...

⁶⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, 237.

⁶⁸ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta : Prenada Media 2003), 156.

Pada dasarnya hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah seimbang. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228,

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ

كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”*⁶⁹

Yang dimaksudkan dalam firman Allah tersebut adalah istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti.⁷⁰

Ayat di atas juga menyatakan bahwa hak suami istri itu saling berbandingan, sesuai dengan prinsip, “setiap hak diikuti dengan kewajiban”. Hak masing-masing terhadap pasangannya akan diikuti dengan kewajiban yang harus dilaksanakan seimbang. Maka selanjutnya akan ada Hak dan kewajiban suami istri secara kodrat telah ditentukan oleh agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77 ayat (2). Selanjutnya ayat (2), (3), dan (5).

2. Hak dan Kewajiban Suami

⁶⁹ al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: Karya Toha Putra Semarang.

⁷⁰ Darul Azka, Potret Ideal Hubungan Suami Isreri, 30.

Sebagai pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang selalu melengkapi. Kewajiban suami menjadi hak istri dan kewajiban istri menjadi hak suami. Hukum timbal balik akan berjalan dengan baik dan mencapai keselarasan dalam kehidupan. Maka juga dapat dipahami selanjutnya mengenai kewajiban suami terhadap istri baik secara materi berupa kebendaan maupun nonmateri yang bukan kebendaan.⁷¹

Kewajiban Suami diatur dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkim sempurna dari istri.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nushuz.⁷²

Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah :⁷³


- a. Memberikan sandang pangan
- b. Tidak memukul wajah jika terjadi nushuz (ketidak patuhan)

⁷¹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 161.

⁷² Ibid., 194.

⁷³ Darul Azka, Potret Ideal Hubungan Suami Isreri, 38.

- c. Tidak berkata kasar terhadap istri
- d. Tidak bersikap angkuh terhadap istri



Hak suami atas istri adalah :⁷⁴

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Istri tidak bermuka masam terhadap suami
- c. Mendapatkan kasih sayang dan kehormatan dari istri

3. Hak dan Kewajiban Istri

Didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai kewajiban istri diatur dalam Bagian empat Pasal 83,

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nushuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nushuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (1) Kewajiban suami tersebut berlaku kembali sesudah istri selesai nushuz.
- (2) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nushuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁷⁵

Maka selain terangkum dalam aturan hukum yang mengikat, kewajiban istri atas suami juga dijabarkan didalam fiqih diantaranya sebagai berikut :⁷⁶

- a. Taat dan patuh kepada suami

⁷⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 158.

⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, 196.

⁷⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 161.

- b. Pandai mengambil hati suami
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami

Adapun mengenai hak istri adalah bagian dari kewajiban suami kepadanya. Sehingga terciptalah keseimbangan dari keduanya yang saling menopang. Istri maupun suami sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait.



BAB IV
ANALISA PENDAPAT BEBERAPA ULAMA PONOROGO TENTANG
NUSHUZ SUAMI

A. Analisis Pendapat Ulama Ponorogo Tentang Nushuz Suami Dan Bentuknya

Dari hasil penelitian terhadap pendapat ulama di Ponorogo mengenai nushuz suami, sebagian besar para ulama Ponorogo menyepakati tentang adanya istilah nushuz suami. Beberapa pandangan ulama Ponorogo mengenai pengertian nushuz suami merupakan tindakan suami yang keluar dari kewajibannya tanpa adanya alasan yang tidak dibenarkan menurut agama maupun hukum perundang-undangan dalam hal ini dapat menyengsarakan istri maupun keluarganya.

Nushuz suami dapat terjadi karena adanya gesekan komunikasi antara suami istri dalam berumah tangga. Sehingga menyebabkan adanya jurang pemahaman diantara keduanya. Sebagaimana nushuz istri, nushuz suami merupakan tindakan acuh yang keluar dari ketaatan oleh suami atas kewajibannya terhadap istri.

Bentuk dari nushuz suami bermacam-macam, bisa secara fisik, non fisik maupun ekonomi. Tindakan nushuz secara fisik adalah sikap nushuz suami dalam melakukan tindakan yang mampu menimbulkan dampak fisik terhadap istri. Bentuk tindakan nushuz suami secara non fisik adalah tindakan suami yang menyengsarakan istri dalam kebutuhan batin sehingga menimbulkan dampak psikis bagi istri. Bentuk sikap nushuz secara ekonomi

merupakan tindakan suami yang melalaikan kesejahteraan istri dan keluarga dalam hal ekonomi sehingga menimbulkan dampak secara sosiologis.

Tindakan nushuz suami secara fisik dapat berbentuk seperti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (memukul, membentak, menelantarkan istri) padahal seorang istri telah melakukan kewajibannya dengan baik, menfitnah istri dengan tuduhan yang tidak benar, mencela istri didepan umum.

Bentuk nushuz suami secara non fisik dapat berbentuk seperti tidak menggauli istri dengan baik, berlaku *I'radh*, tidak mau mendengarkan keluhan istrinya, membatasi ruang gerak istri tanpa aladanya alasan yang tidak dapat dibenarkan. Sedangkan nushuz suami dalam bentuk ekonomi dapat berupa tidak memberikan nafkah dalam kurun waktu tiga bulan lebih secara berturut-turut. Tidak membayarkan mahar yang telah menjadi hak istri. Tidak memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri sedangkan sebenarnya suami mampu secara ekonomi.

B. Analisis Dasar Istimbath Hukum Para Ulama Ponorogo Tentang Nushuz Suami Dan Penyelesaiannya

Dalam memberikan penjelasan dan pendapat mengenai adanya istilah nushuz suami. Para ulama memakai dasar istimbath hukum yang membenarkan adanya nushuz suami. seperti yang disampaikan oleh para ulama istilah nushuz suami telah disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz [357]⁷⁷ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,[358]⁷⁸ dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.[359]⁷⁹ dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa' : 128).

Selain dalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 128 diatas dasar hukum yang dipakai adalah dalam kitab al – bajuri jus 2 halaman 90 mengenai pengertian nushuz disebutkan bahwa :

والنشوز هو الخروج عن الطاعة مطلقاً أو من الزوجة أو من الزوج أو منهما

Artinya : Nushuz adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari istri atau suami atau keduanya.

⁷⁷ [357] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

⁷⁸ [358] Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

⁷⁹ [359] Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

Dalam pendapat yang disampaikan oleh KH. Heru Syaiful Anwar yang merujuk dari pendapat para fuqoha berbagai madzhab menyebutkan menurut fuqoha hanafiyah nushuz merupakan ketidak senangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama madzhab maliki berpendapat nushuz adalah saling menganiaya suami – isteri. Ulama syafi'iyah mengartikan nushuz adalah perselisihan diantara suami – isteri, sementara ulama hambaliyah mendefinisikan dengan ketidak senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan tidak harmonis.

Berbagai pendapat mengenai penyelesaian nushuz suami disampaikan oleh para ulama yang didasarkan pada dalil al-qur'an surat an-Nisa' ayat 35 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa' : 35)*

Dari dalil diatas disebutkan bahwa penyelesaian nushuz suami lebih mengarah dan mengedepankan islah (perdamaian). Dijelaskan oleh para ulama penyelesaian nushuz suami itu ada beberapa tahap yang dinilai menjadi proses

untuk menyelesaikan nushuz oleh suami. Yang pertama adalah tahap jangka pendek, dan kedua adalah tahap jangka panjang.

Dalam penyelesaian nushuz dengan tahap jangka pendek ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh istri dengan metode komunikasi. Hal ini didasarkan adanya hak tanya, dan klarifikasi yang dimiliki baik istri maupun suami dalam berumah tangga.

Kedua hak tersebut menjadi penyelesaian secara internal antara istri maupun suami dalam memperbaiki komunikasi diantara keduanya dalam rumah tangga.

Tahap kedua adalah penyelesaian jangka panjang, penyelesaian ini dilakukan karena adanya campur tangan pihak ketiga yang mampu menengahi masalah daripada istri dan suami' bentuk daripada penyelesaian ini adalah sebagai wujud adanya hak opsi atau penentuan sikap yang dilakukan istri maupun suami.

Dijelaskan oleh para ulama penyelesaian nushuz suami itu berbeda dengan penyelesaian nushuz istri hal ini dibedakan karena pada penyelesaian nushuz suami yang harus dilakukan istri adalah menasehati suami tanpa harus melakukan sikap acuh maupun pemukulan seperti halnya penyelesaian nushuz isteri.

Menanggapi terkait adanya tindakan nushuz tersebut, para ulama mendefinisikan bahwa nushuz adalah tindakan pembangkangan atas sebuah komitmen dalam membangun rumah tangga. Para ulama pun berpendapat sama bahwa nushuz itu pun terjadi karena adanya jurang pemahaman antara

suami dan istri yang kemudian menimbulkan pemisahan komunikasi sehingga berdampak syiqaq dan nushuz oleh salah satu pihak atau keduanya.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, para ulama di ponorogo memberikan gambaran tentang tindakan nushuz tersebut dapat terjadi oleh istri maupun suami. Karena dalam berumah tangga keduanya sama-sama memiliki kewajiban masing-masing. Oleh sebab itu suami pun juga berpotensi untuk melakukan nushuz kepada istrinya.

Nushuz istri penyelesaiannya cukup dilakukan oleh suami. Hal ini karena peran suami selaku kepala rumah tangga. Namun dalam penyelesaian nushuz suami, istri dapat meminta seorang hakam dalam melakukan mediasi terhadap suaminya.

Seorang yang dapat menjadi hakam adalah orang-orang yang telah masuk dalam kriteria sebagai berikut : dapat berlaku adil, mengadakan perdamaian diantar suami dan istri, disegani oleh kedua belah pihak, hendaknya berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

Dalam pelaksanaan penyelesaian nushuz suami, hakam dapat menjatuhkan ta'zir kepada suami apabila dikehendaki oleh istri. Hal ini dilakukan demi memberikan pelajaran terhadap suami yang telah meninggalkan kewajibannya selaku kepala rumah tangga.

Apabila dalam pelaksanaan ta'zir tersebut suami tidak menunjukkan perubahan dalam sikapnya, maka istri diperkenankan untuk mengajukan khulu'. Dan hakim dapat memecat suami dari kedudukannya.

C. Analisis Pendapat Ulama Ponorogo Mengenai Dampak Nushuz Suami dan Peran Negara Dalam Menjamin Hak Istri

Seperti yang telah disampaikan tentang bentuk nushuz suami maka akan kita ketahui beberapa akibat dari perbuatan tersebut. Beberapa akibat dari adanya nushuz suami disampaikan oleh para ulama merupakan suatu keadaan dimana terjadi kerugian oleh salah satu pihak ataupun dari kedua dan masyarakat .

Akibat dari nushuz suami dilihat dari segi sosiologis menurut Dr. Ahmad Munir, M.Ag. adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang lebih mengarah pada psikis oleh suami terhadap istri. Pengabaian tanggung jawab suami yang berkelanjutan tanpa adanya pemahaman terhadap kedurhakaan atas tindakannya tersebut menjadikan seolah-olah sikapnya tidak termasuk pada kategori dzalim.

Selain itu disampaikan oleh Drs. Fatchul Aziz dan KH. Ayub Ahdiansyam bahwa perbuatan hukum pasti akan menjadikan suatu dampak hukum. Adanya nushuz suami ini merupakan perbuatan hukum. Hal ini karena dilakukan oleh pelaku hukum, sehingga dampak dari tindakan nushuz mampu disebut sebagai akibat hukum.

Akibat dari nushuz suami dapat dirasakan adanya beberapa pengabaian hak istri atas kewajiban suami. Munculnya kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun non fisik. Tingkat perceraian yang semakin meningkat, penelantaran oleh suami terhadap istri dan keluarganya

mengakibatkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak.

Dengan demikian nushuz suami menimbulkan berbagai macam akibat yang ditanggung oleh semua orang. Hal ini disebabkan karena peran suami sebagai kepala rumah tangga yang harusnya dapat berlaku ma'ruf terhadap keluarganya. Dalam menjamin daripada hak istri yang telah terabaikan oleh suami yang melakukan nushuz, maka suami diwajibkan untuk menebus atau membayar sebagai wujud pemenuhan kewajiban yang telah ia tinggalkan.

Dari pemaparan mengenai perilaku durhaka seorang suami yang meninggalkan kewajibannya, maka para ulama Ponorogo menyepakati tentang adanya istilah nushuz suami. Hal ini pun diharapkan mampu menjadi pokok pembahasan secara detail secara fiqh munakahat maupun hukum negara tentang adanya istilah tersebut. Sehingga yang terjadi tentang adanya istilah ini memberikan dampak positif yang membangun dan mendidik kalangan pasangan suami istri.

Mengenai penyelesaian nushuz suami dijelaskan dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 4 halaman 166 mengenai ta'zir yang dilaksanakan oleh hakam atau orang yang diberi wewenang khusus dalam penyelesaian hukum. Sehingga dalam rincian pembahasan tersebut membenarkan adanya istilah nushuz suami.

Mengenai penyelesaian nushuz ini juga menjadi hal yang membedakan antara nushuz istri dan suami. Perbedaan ini berdasarkan kaidah fiqh tentang "adanya suatu masalah maka dikembalikan dalam hukum asalnya". Maka

dalam penyelesaian nushuz suami dikembalikan dalam asalnya perkawinan adalah kesepakatan antara suami dan wali. Untuk itu jika seorang suami melakukan nushuz maka wali atau hakim yang akan menyelesaikannya.

Dampak disepakatinya istilah nushuz suami ini disampaikan oleh para ulama, secara positif adalah menjadi pelajaran baru bagi umat dan masyarakat tentang penerapan sunah secara baik dan menempatkan peran dan posisi seperti yang telah diatur oleh syari'at baik kodrat menjadi seorang istri maupun suami. Memberikan wacana kepada istri-istri yang selama ini menjadi korban dari perilaku nushuz suami demi memperjuangkan hak-hak nya secara terbuka dan konsisten sesuai anjuran hukum yang melindungi. Menjadi batasan perilaku suami dalam melakukan sikap i'radh maupun nushuz terhadap istri dan keluarganya karena telah diterapkan sanksi dan ta'zir yang telah diatur oleh hukum.

Namun dalam memberikan dan menyepakati istilah nushuz suami ini perlu menjadi titik tekan yang harus dipahami oleh masyarakat. Yaitu kaitannya perbedaan makna nushuz antara istri dan suami. Dalam penyelesaiannya, nushuz istri dilakukan oleh suami dengan tiga tahap yang dianjurkan dalam al-qur'an maupun fiqh. Sedangkan nushuz suami istri tidak diperbolehkan menyelesaikannya sendiri. Karena dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu akad dalam perkawinan yang dilakukan suami terhadap wali nikah. Untuk itu seorang istri harus didampingi wali atau hakam dalam melakukan penyelesaian nushuz suami.

Mengenai penyelesaian nushuz ini juga menjadi hal yang membedakan antara nushuz istri dan suami. Perbedaan ini berdasarkan kaidah fiqih tentang “adanya suatu masalah maka dikembalikan dalam hukum asalnya”. Maka dalam penyelesaian nushuz suami dikembalikan dalam asalnya perkawinan adalah kesepakatan antara suami dan wali. Untuk itu jika seorang suami melakukan nushuz maka wali atau hakim yang akan menyelesaikannya.

Apabila dalam proses penyelesaian itu seorang istri ingin menuntut dari hak-hak nya yang terabaikan maka istri dapat melakukan kepada suami melalui lembaga arbitrase yang menjadi tempat mediasi penyelesaian nushuznya suami tersebut atau dapat melalui pengadilan agama. Sehingga negara mampu memberikan hak kepada istri untuk melakukan penuntutan haknya atas kewajiban suami sebelum proses khulu’.

Untuk mewujudkan dan menjamin hak istri, maka Pemerintah dirasa perlu membuat aturan yang mampu mewedahi dari setiap permasalahan hukum ini. Seperti yang kita tahu nushuz belum menjadi pembahasan terperinci dalam undang-undang perkawinan maupun kompiasi hukum Islam. Untuk itu diperlukan adanya pembaharuan materi perundang-undangan di Indonesia sebagai wujud relevansi terhadap konflik yang telah terjadi di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ulama Ponorogo secara bahasa menyepakati adanya istilah nushuz suami. Hal ini didasari pada pengertian nushuz secara bahasa yang diartikan sebagai tindakan durhaka yang keluar dari ketaatan baik dari istri maupun dari suami atau dari keduanya. Sehingga jenis nushuz ada dua yaitu nushuz istri dan nushuz suami.

Bentuk tindakan nushuz suami dapat secara fisik, non fisik dan ekonomi. Secara fisik dapat berupa tindakan kekerasan seperti, memukul, membentak, berlaku kasar terhadap istri. Secara non fisik bentuk nushuz suami dapat berupa tindakan yang dapat menimbulkan gejala batin seorang istri, seperti tidak menggauli istri dengan baik, memalingkan perhatian (*I'radh*). Dan bentuk nushuz suami berupa nushuz ekonomi, sikap nushuz ini berupa tidak membayarkan mahar kepada istri, tidak member nafkah dengan baik, tidak menyediakan rumah yang layak sedangkan dirinya sebenarnya mampu.

2. Para ulama dalam mencari istimbath hukum mengenai adanya istilah nushuz suami ini pun berdasarkan beberapa kajian fiqh. seperti yang disampaikan oleh para ulama istilah nushuz suami telah disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128, kitab al-Bajuri juZ 2 halaman 90

mengenai pengertian nushuz, dan kitab I' anatutholabin juz 4 halaman 166 tentang hukuman suami yang melakukan nushuz.

3. Mengenai dampak nushuz suami, para ulama menyatakan tentang timbulnya dampak nushuz suami secara sosiologis, hukum pidana dan hukum perdata. Mengingat besarnya dampak atas tindakan nushuz suami, maka para ulama mengharapkan adanya perhatian Pemerintah dalam menjamin hak-hak istri secara terperinci dan penanggulangan sikap nushuz dalam rumah tangga.

B. SARAN

Dalam menciptakan perlindungan atas hukum secara adil dan seimbang, maka perlu dibuat peraturan yang membahas secara detail mengenai tindakan nushuz baik istri maupun suami. Hal ini diharapkan ada ketegasan hukum yang mengatur didalamnya. Sehingga mampu memberikan pemahaman atas suami maupun istri ketika ia hendak melakukan perbuatan yang menyerupai nushuz.

Untuk mewujudkan dan menjamin hak istri tersebut, maka Pemerintah dirasa perlu membuat aturan yang mampu mewartakan dari setiap permasalahan hukum tersebut. Seperti memberikan perlindungan kepada istri untuk menuntut haknya kepada suami sebelum proses *khulu'*. Hal ini dirasa perlu karena nushuz belum menjadi pembahasan terperinci dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu diperlukan adanya

pembaharuan materi perundang-undangan di Indonesia sebagai wujud relevansi terhadap konflik yang telah terjadi di masyarakat.

Selain itu sebagai penyeimbang dan pelaksana hukum, maka diperlukan kembali adanya lembaga arbitrase dari Pemerintah. Lembaga ini sebagai payung hukum dari permasalahan rumah tangga sebelum proses peradilan. Sehingga masih ada ruang kebebasan istri dalam menuntut haknya sebelum proses *khulu'* atau perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi. *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- al-Buthi, M. Sa'id Ramadhan. *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*, terj. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin. Solo: Intermedia. 2003.
- Al-Ghozi, Syaikh al-Bajuri Ali Ibnu Qosim, al-Bajuri juz 2. Semarang: Karya Toha putra.
- Al-mashri, Syaikh Mahmud, *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2012, Cet ke-2.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang).
- Al-saldani, Saleh bin Ganim. *Nushuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press 2011.
- Azka, Darul. *Potret Ideal Hubungan Suami Istri 'Uqud Al-Lujjayn Dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Religius*. Kediri : Lajnah Bahtsul Masa-II 2006.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian, Kualitaatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).
- Dahlan ,Abdul Aziz. *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru.1996.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta :Bulan Bintang 2005.

- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press. 2010.
- Fauzi, Ahmad. Nushuz Dalam Pemahaman Masyarakat Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh. Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo. 2014.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media 2003.
- HR. Bukhari, hadits no. 4793, dalam Kitab Shahih Bukhari, bab صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا, juz 16, hlm. 194. (dalam Maktabah Syamilah).
[Http://id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org) diakses pada tanggal 02 september 2015.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam,2002.
- Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Bin Syarapudin an-Nawawi Tahqiq Muhammad Najib al-Muthi', *Majmu' Syarah Muhazzab Juz XVII*. Dar Ihya' Turats Bairut.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan ; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS. 2003.
- M.A. Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* .Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2009.
- Matondang, Fatma Novida *Konsep. Nushuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Tesis Pasca Sarjana USU Medan. 2009.
- Mufasirin, Imroatul. *Konsep Hukum Islam Tentang Penyelesaian Nushuz Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang*

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo. 2006.

Munawir , Ahmad Warson. Kamus Al- Munawar .Yogyakarta : Pondok Pesantren Al Munawar. 1948.

Munfasiroh, Erni, Nushuz dalam perspektif Fiqh Studi Komparasi kitab *'Uqud al Lujayn dan kitab Fiqh As-Sunnah* Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo. 2004.

Riyono, Studi Komparatif Tentang Nafkah Istri Nushuz Menurut Imam Al-*Shafi'i Dan Ibn Hazm* (Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo,2005).

Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat .Bandung: CV Pustaka Setia.2010.

Setiyawan, Agung. Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Tuntutan Nafkah Istri Nushuz Dalam Kasus Cerai Talak. Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo. 2014.

Singaribun, Masri dkk, Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. 1985.

Undang-undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974.

Wibowo, Sigit Iksan. Nushuz Dalam Pandangan Fatima Mernissi. Skripsi Ini Diterbitkan Di STAIN Ponorogo. 2005.